



P U T U S A N

NOMOR 1117/Pid.Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ADE SANJAYA alias ADE.**
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi.
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 14 Desember 1984.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Kaskas Lingkungan VI Kelurahan Bandar Sakti
Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Mocok-mocok.
9. Pendidikan : SD.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Mei 2018 sampai dengan tanggal 8 Juni 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2018;

Halaman 1 dari 16 Halaman Perkara Nomor 1117/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan (I) sejak tanggal 13 Nopember 2018 sampai dengan 12 Desember 2018;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan (II) sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan 10 Februari 2018;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1117/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 17 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas Perkara Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Tbt Tanggal 6 Nopember 2018 dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-133/Euh.2/TBING/08/2018 tanggal 14 Agustus 2018 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa terdakwa ADE SANJAYA Alias ADE pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di Jalan Kaskas Lingkungan VI Kelurahan Bandar Sakti Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan rumah terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekira pukul 21.30 Wib, Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ADE SANJAYA Alias ADE adalah pelaku tindak pidana Narkotika, mendapat informasi tersebut saksi ARDIKA P. WARDANI dan saksi DESTIANSA SIPAYUNG (masing-masing anggota Sat. Res Narkoba Polres Tebing Tinggi/saksi penangkap) melakukan penyelidikan terhadap terdakwa, selanjutnya setelah mengetahui ciri-ciri dan tempat tinggal/rumah terdakwa,

Halaman 2 dari 16 Halaman Perkara Nomor 1117/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi-saksi penangkap mendatangi rumah terdakwa di Jalan Kaskas Lingkungan VI Kelurahan Bandar Sakti Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi, kemudian setibanya di rumah terdakwa, saksi ARDIKA P. WARDANI dan saksi DESTIANSA SIPAYUNG melihat terdakwa sedang duduk di depan rumahnya, sehingga saksi-saksi penangkap langsung menghampiri terdakwa, akan tetapi pada saat saksi-saksi penangkap menghampiri terdakwa, terdakwa membuang barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus plastik klip transparan kecil yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I berupa shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong dari tangan kirinya dan 1 (satu) unit handphone merk I-Cherry warna hitam dari tangan kanannya, melihat hal yang mencurigakan tersebut saksi-saksi penangkap langsung mengamankan terdakwa dan menyuruh terdakwa mengambil seluruh barang bukti yang dijatuhkannya, kemudian setelah seluruh barang bukti tersebut diambil dan diserahkan terdakwa kepada saksi-saksi penangkap, saksi-saksi penangkap memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr. HENDRIK (DPO/belum tertangkap), selanjutnya saksi-saksi penangkap langsung membawa terdakwa bersama dengan barang bukti ke Polres Tebing Tinggi guna dilakukan proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 5972/NNF/2018 tanggal 25 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ZULNI ERMA Pangkat AKBP NRP.60051008 dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt Pangkat Komisaris Polisi Nrp. 74110890 masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti milik terdakwa ADE SANJAYA Alias ADE, berupa:

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine.

Dari hasil Analisis tersebut kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar

Halaman 3 dari 16 Halaman Perkara Nomor 1117/Pid.Sus/2018/PT MDN



dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Setelah di analisis, barang bukti B habis digunakan untuk pemeriksaan, sedangkan barang bukti A sisanya berupa plastik pembungkus Metamfetamina dikembalikan dengan cara sebagai berikut : barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak, selanjutnya pada ujung benang diberi label barang bukti lalu di lak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

- Bahwa terdakwa mengetahui dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa izin dilarang oleh Undang-undang karena terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut bukan untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

Bahwa terdakwa ADE SANJAYA Alias ADE pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di Jalan Kaskas Lingkungan VI Kelurahan Bandar Sakti Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan rumah terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekira pukul 21.30 Wib, Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ADE SANJAYA Alias ADE adalah pelaku tindak pidana Narkotika, mendapat

Halaman 4 dari 16 Halaman Perkara Nomor 1117/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut saksi ARDIKA P. WARDANI dan saksi DESTIANSA SEPAYUNG (masing-masing anggota Sat. Res Narkoba Polres Tebing Tinggi/saksi penangkap) melakukan penyelidikan terhadap terdakwa, selanjutnya setelah mengetahui ciri-ciri dan tempat tinggal/rumah terdakwa, saksi-saksi penangkap mendatangi rumah terdakwa di Jalan Kaskas Lingkungan VI Kelurahan Bandar Sakti Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi, kemudian setibanya di rumah terdakwa, saksi ARDIKA P. WARDANI dan saksi DESTIANSA SIPAYUNG melihat terdakwa sedang duduk di depan rumahnya, sehingga saksi-saksi penangkap langsung menghampiri terdakwa, akan tetapi pada saat saksi-saksi penangkap menghampiri terdakwa, terdakwa membuang barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus plastik klip transparan kecil yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I berupa shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong dari tangan kirinya dan 1 (satu) unit handphone merk I-Cherry warna hitam dari tangan kanannya, melihat hal yang mencurigakan tersebut saksi-saksi penangkap langsung mengamankan terdakwa dan menyuruh terdakwa mengambil seluruh barang bukti yang dijatuhkannya, kemudian setelah seluruh barang bukti tersebut diambil dan diserahkan terdakwa kepada saksi-saksi penangkap, saksi-saksi penangkap memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr. HENDRIK (DPO/belum tertangkap), selanjutnya saksi-saksi penangkap langsung membawa terdakwa bersama dengan barang bukti ke Polres Tebing Tinggi guna dilakukan proses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 5972/NNF/2018 tanggal 25 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ZULNI ERMA Pangkat AKBP NRP.60051008 dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt Pangkat Komisarisi Polisi Nrp. 74110890 masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti milik terdakwa ADE SANJAYA Alias ADE, berupa:

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Halaman 5 dari 16 Halaman Perkara Nomor 1117/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine.

Dari hasil Analisis tersebut kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Setelah di analisis, barang bukti B habis digunakan untuk pemeriksaan, sedangkan barang bukti A sisanya berupa plastik pembungkus Metamfetamina dikembalikan dengan cara sebagai berikut : barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak, selanjutnya pada ujung benang diberi label barang bukti lalu di lak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

- Bahwa terdakwa mengetahui dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tanpa izin dilarang oleh Undang-undang karena terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut bukan untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KETIGA :

Bahwa terdakwa ADE SANJAYA Alias ADE pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di Jalan Kaskas Lingkungan VI Kelurahan Bandar Sakti Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan rumah terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, *tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekira pukul 21.30 Wib, Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ADE

Halaman 6 dari 16 Halaman Perkara Nomor 1117/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANJAYA Alias ADE adalah pelaku tindak pidana Narkotika, mendapat informasi tersebut saksi ARDIKA P. WARDANI dan saksi DESTIANSA SIPAYUNG (masing-masing anggota Sat. Res Narkoba Polres Tebing Tinggi/saksi penangkap) melakukan penyelidikan terhadap terdakwa, selanjutnya setelah mengetahui ciri-ciri dan tempat tinggal/rumah terdakwa, saksi-saksi penangkap mendatangi rumah terdakwa di Jalan Kaskas Lingkungan VI Kelurahan Bandar Sakti Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi, kemudian setibanya di rumah terdakwa, saksi ARDIKA P. WARDANI dan saksi DESTIANSA SIPAYUNG melihat terdakwa sedang duduk di depan rumahnya, sehingga saksi-saksi penangkap langsung menghampiri terdakwa, akan tetapi pada saat saksi-saksi penangkap menghampiri terdakwa, terdakwa membuang barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus plastik klip transparan kecil yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I berupa shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong dari tangan kirinya dan 1 (satu) unit handphone merk I-Cherry warna hitam dari tangan kanannya, melihat hal yang mencurigakan tersebut saksi-saksi penangkap langsung mengamankan terdakwa dan menyuruh terdakwa mengambil seluruh barang bukti yang dijatuhkannya, kemudian setelah seluruh barang bukti tersebut diambil dan diserahkan terdakwa kepada saksi-saksi penangkap, saksi-saksi penangkap memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr. HENDRIK (DPO/belum tertangkap) dan barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut akan dikonsumsi oleh terdakwa sendiri, selanjutnya saksi-saksi penangkap langsung membawa terdakwa bersama dengan barang bukti ke Polres Tebing Tinggi guna dilakukan proses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 5972/NNF/2018 tanggal 25 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ZULNI ERMA Pangkat AKBP NRP.60051008 dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt Pangkat Komisaris Polisi Nrp. 74110890 masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti milik terdakwa ADE SANJAYA Alias ADE, berupa:

Halaman 7 dari 16 Halaman Perkara Nomor 1117/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine.

Dari hasil Analisis tersebut kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B adalah **benar** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Setelah di analisis, barang bukti B habis digunakan untuk pemeriksaan, sedangkan barang bukti A sisanya berupa plastik pembungkus Metamfetamina dikembalikan dengan cara sebagai berikut : barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak, selanjutnya pada ujung benang diberi label barang bukti lalu di lak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

- Bahwa terdakwa mengetahui dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tanpa izin dilarang oleh Undang-undang karena terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I tersebut bukan untuk kepentingan pengobatan dan/atau perawatan (Rehabilitasi).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-133/Euh.2/TBING/08/2018 tanggal 16 Oktober 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ADE SANJAYA Alias ADE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;

Halaman 8 dari 16 Halaman Perkara Nomor 1117/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADE SANJAYA Alias ADE dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang buku berupa :
 - 2 (dua) paket/bungkus plastik klip transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I berupa Shabu berat kotor 0.36 (nol koma tiga puluh enam) gram, berat bersih 0.08 (nol koma nol delapan) gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong ;
 - 1 (satu) unit handphone merk i-cherry warna hitam yang melekat kartu GSM nomor 085830970772.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipersalahkan dan dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Tbt Tanggal 6 Nopember 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADE SANJAYA alias ADE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 9 dari 16 Halaman Perkara Nomor 1117/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket / bungkus plastik klip transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika golongan I berupa shabu (dengan berat kotor 0.36 gram, berat bersih 0.08 gram, sebagaimana tercantum dalam lampiran hasil penimbangan barang bukti dari Pegadaian);
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) unit Handphone merk I-Chery warna hitam yang melekat kartu GSM 085830970772;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Tbt Tanggal 6 Nopember 2018 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 33/Akta.Pid/2018/PN Tbt tanggal 13 Nopember 2018 ;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tebing Tinggi kepada Terdakwa sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 33/Akta.Pid.Sus/2018/PN Tbt tanggal 14 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 26 Nopember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 26 Nopember 2018 dan telah diserahkan kepada Terdakwa tanggal 28 Nopember 2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan banding dan tidak menyerahkan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dengan surat Nomor : W2.U.10/3208/HK.01/XI/2018 tanggal 14 Nopember 2018 telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa mempelajari berkas perkara di

Halaman 10 dari 16 Halaman Perkara Nomor 1117/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 14 Nopember 2018 sampai dengan 23 Nopember 2018 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat – syarat yang ditentukan didalam Undang – Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Tbt Tanggal 6 Nopember 2018 dengan alasan – alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan tidak setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat;
2. Pidana yang dijatuhkan bertujuan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Oleh karena itu Mohon Pengadilan Tinggi memutuskan sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum yang dibuat pada tanggal 16 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa sebelum menanggapi Memori Banding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Tbt Tanggal 6 Nopember 2018 serta Memori Banding dengan Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa fakta – fakta Hukum yang diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan a quo, ternyata Terdakwa saat ditangkap

Halaman 11 dari 16 Halaman Perkara Nomor 1117/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan barang bukti berupa 2 (dua) paket / bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk diduga sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah handphone I – Cherry dan Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Hendrik (DPO) sejumlah Rp.150.000,- hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa disamping itu pula berdasarkan pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011, jumlah Narkotika jenis Sabu yang dibeli dan ditemukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0,08 gram dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika bukan untuk diperdagangkan atau di perjual belikan, melainkan untuk dipergunakan sendiri, maka Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai Narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki Narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan Narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan sendiri, sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atau suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang – Undang tersebut. Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan Narkotika seberat 0,08 gram untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadap Terdakwa diterapkan Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Tbt Tanggal 6 Nopember 2018 halaman 11 (sebelas) alinea 3 sampai dengan halaman 14 (empat belas) alinea 2 (dua) diubah menjadi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung mempertimbangkan Dakwaan Alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam

Halaman 12 dari 16 Halaman Perkara Nomor 1117/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurnya adalah penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekitar jam 21.30 Wib di Jalan Kaskas Lingkungan IV Kelurahan Bandar Sakti Kecamatan Bajenir Kota Tebing Tinggi didepan rumah Terdakwa, dan Terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian Polres Tebing Tinggi yaitu Saksi Ardika P. Wardani dan Saksi Destiansa Sipayung dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip yang berisi serbuk diduga Narkotika jenis Shabu 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone merek handphone I – Cherry warna hitam dengan kartu GSM Nomor 085830970772;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari orang bernama Hendrik (DPO) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut bertujuan untuk digunakan sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 5972/NNF/2018 tanggal 25 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erna Pangkat AKBP dan Debora M. Hutagaol, Ssi, Apt. Pangkat Komisaris Polisi, masing – masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis Laboratorium terhadap barang bukti milik Terdakwa Ade Sanjaya alias Ade berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) ;
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine ;

Dari hasil analisis tersebut pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 13 dari 16 Halaman Perkara Nomor 1117/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya digunakan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah RI untuk menggunakan Narkotika Golongan I tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan – alasan memori banding Penuntut Umum yang pada pokoknya merasa keberatan karena terlalu ringan tidak setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Tbt Tanggal 6 Nopember 2018, terhadap alasan yang demikian menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, alasan-alasan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana tersebut diatas dalam mempertimbangkan unsur – unsur tindak pidana, sehingga memori banding dari Penuntut Umum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Tbt Tanggal 6 Nopember 2018 haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding Mengadili Sendiri dalam perkara ini ;

Halaman 14 dari 16 Halaman Perkara Nomor 1117/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan dikeluarkan dari Tahanan, maka cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dan keadaan yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapt dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam Amar Putusan ini :

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Tbt Tanggal 6 Nopember 2018 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa ADE SANJAYA alias ADE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket / bungkus plastik klip transparan kecil yang berisikan serbuk kristal Narkotika golongan I berupa shabu (dengan berat kotor 0.36 gram,

Halaman 15 dari 16 Halaman Perkara Nomor 1117/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih 0.08 gram, sebagaimana tercantum dalam lampiran hasil penimbangan barang bukti dari Pegadaian);

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) unit Handphone merk I-Chery warna hitam yang melekat kartu GSM 085830970772;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ini sejumlah Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 oleh kami : **Daliun Sailan, SH., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H.** dan **Haris Munandar, S.H., M.H.**, masing - masing Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 3 Desember 2018 Nomor 1117/Pid.Sus/2018/PT Mdn putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 oleh **Daliun Sailan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua dan didampingi oleh **Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H.**, dan **Haris Munandar, S.H., M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh **Hj. Diana Syahputri Nasution, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim Anggota,

ttd.

Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H.

ttd.

Haris Munandar, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Daliun Sailan, S.H., MH.

Panitera Pengganti

ttd.

Hj. Diana Syahputri Nasution, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Halaman Perkara Nomor 1117/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)